

---

# **JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS**

Volume 3 Nomor 1, Maret 2022

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

*Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

---

**MENYELESAIKAN MASALAH KELUARGA TANPA MELAKUKAN TINDAKAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN U.U. NOMOR 23 TAHUN  
2003 TENTANG KDRT**

## **Muzayanah**

*Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang,*

*E-mail : [muzayanah@edu.unsibank.ac.id](mailto:muzayanah@edu.unsibank.ac.id)*

---

### **Info Artikel**

*Masuk: 1 Februari 2022*

*Diterima: 28 Februari  
2022*

*Terbit: 10 Maret 2022*

#### **Keywords:**

*Domestic problems,  
resolved without  
violence, domestic  
violence.*

---

### **Abstract**

*In living household and family life, of course, it is never separated from the problems that arise in the family itself. Every family member has rights and obligations that are protected by the state with the enactment of statutory provisions because Indonesia is a state of law. Rights and obligations that must be upheld by every human being within the family sphere, so it is necessary to foster legal awareness and public obedience to applicable laws. For this reason, so that the implementation of the Law on Domestic Violence (KDRT) will be successful, I hope that the residents of Prolanis Clinic "RAHMATIKA" are able to understand and implement the contents of the U.U. Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence. This legal counseling is very important for the residents of Prolanis, because with this legal counseling it is hoped that every family, especially husband and wife and family members in the household will always understand the provisions of this Law on Domestic Violence which regulates the prescribed legal sanctions, so that every family members if there are problems in the household do not solve the problem by committing violence, so they take actions that are contrary to the provisions stipulated in the law about Domestic Violence (KDRT). This legal counseling was given to residents of the Prolanis Clinic "RAHMATIKA" Gunung Pati Semarang by providing counseling materials and*

---

**Kata kunci:**

Masalah rumah tangga,  
menyelesaikan tanpa  
kekerasan, KDRT.

**Corresponding Author:**

Muzayanah, E-mail:  
[muzayanah@edu.unsibank.ac.id](mailto:muzayanah@edu.unsibank.ac.id)

**DOI:**

xxxxxxx

---

*holding a question-and-answer session. Participants are very enthusiastic in participating in this legal counseling, because this counseling is an educational program programmed for Prolanis Participants with BPJS facilities. This legal counseling is very important for the Prolanis residents, considering that problems in the household are not only experienced by young families, but also experienced by households or families for those who are of advanced age. Considering that life will continue for a lifetime, of course the problems faced in the household will also continue to roll and survive that life also takes place. Of course, to solve each problem it must be resolved by the disputing parties in the household, it's just that in solving problems in the household it should be done by not committing domestic violence. There are many ways to solve problems properly, without committing domestic violence, because violence certainly will not solve problems in the household itself.*

---

**Abstrak**

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan keluarga tentu tidak pernah terlepas dari permasalahan yang timbul dalam keluarga itu sendiri. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh negara dengan berlakunya ketentuan perundang-undangan karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia yang berada dalam lingkup keluarga, sehingga perlu menumbuhkan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Untuk itu, agar pelaksanaan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini akan berhasil dengan baik, kiranya warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" mampu untuk memahami serta melaksanakan isi dari U.U. Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Penyuluhan hukum ini sangat penting bagi warga Prolanis ini, karena dengan penyuluhan hukum ini diharapkan setiap keluarga terutama suami dan Isteri serta anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga senantiasa memahami adanya ketentuan UU tentang KDRT ini yang mengatur dengan sanksi-sanksi hukum yang ditentukan, sehingga setiap anggota keluarga apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga tidak menyelesaikan permasalahannya dengan

melakukan kekerasan, sehingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam U.U. tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penyuluhan hukum ini diberikan kepada warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" Gunung Pati Semarang dengan memberikan materi penyuluhan dan mengadakan sesi tanya -Jawab. Peserta sangat antusias dalam mengikuti penyuluhan hukum ini, karena penyuluhan ini merupakan program edukasi yang diprogramkan untuk Peserta Prolanis dengan Fasilitas BPJS. Penyuluhan hukum ini sangat penting bagi Warga Prolanis ini, mengingat masalah dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh keluarga muda saja, melainkan juga dialami oleh rumah tangga atau keluarga bagi mereka yang sudah beruisa lanjut. Mengingat kehidupan akan terus berlangsung selama hayat hidup, tentunya permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga juga akan terus bergulir dan berlangsung selamat hidup itu juga berlangsung. Tentu saja untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang berselisih dalam rumah tangga tersebut, hanya saja dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga hendaknya dilakukan dengan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak cara untuk menyelesaikan masalah dengan baik, dengan tanpa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena dengan kekerasan tentunya tidak akan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga itu sendiri.

*@Copyright 2022*

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan maksud agar masyarakat mengerti dan memahami dan sekaligus dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan penyuluhan hukum ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" Kota Semarang, yang perlu diberikan edukasi dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kehidupan rumah tangga dan keluarga tidak pernah terlepas dari permasalahan yang timbul dalam keluarga itu sendiri. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban

yang dilindungi oleh negara dengan berlakunya ketentuan perundang-undangan karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia yang berada dalam lingkup keluarga, sehingga perlu menumbuhkan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Untuk itu, agar pelaksanaan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini akan berhasil dengan baik, kiranya warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" mampu untuk memahami serta melaksanakan isi dari U.U. Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Penyuluhan hukum ini sangat penting bagi warga Prolanis ini, karena dengan penyuluhan hukum ini diharapkan setiap keluarga terutama suami dan Isteri serta anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga senantiasa memahami adanya ketentuan UU tentang KDRT ini yang mengatur dengan sanksi-sanksi hukum yang ditentukan, sehingga setiap anggota keluarga apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga tidak menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan kekerasan, sehingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam U.U. tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selanjutnya berdasarkan analisis situasi geografis dari Klinik Pratama "RAHMATIKA" dapat digambarkan bahwa Klinik Pratama ini merupakan sebuah Klinik yang berada tidak jauh dari Kota Semarang, klinik ini didirikan dengan tujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut maupun bagi masyarakat umumnya yang membutuhkan pelayanan dan pengobatan. Selain memberi pelayanan pengobatan umum, juga memberi pelayanan terprogram bagi warga pasien dengan penyakit kronis. Adapun kegiatan yang dilakukan, juga adanya kegiatan yang diberikan kepada Warga Prolanis yang terjadwal dengan baik dalam kegiatan yang diagendakan setiap Sabtu minggu ke-3 untuk edukasi dan penyuluhan dalam tiap bulan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Jadwal mulai pagi jam 06.00 senam pagi bagi Lansia peserta Prolanis. Kemudian dilanjutkan dengan Penyuluhan dari berbagai bidang Ilmu, antara lain, tentang Penyakit, Kesehatan Gigi, Masalah Gizi, BPJS, JKN Online, juga Informasi penting bagi Peserta. Selanjutnya dilakukan Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium oleh CITO. Pemeriksaan ini dilakukan bagi mereka warga yang memiliki penyakit degeneratif, antara lain Diabetes Militus. (DM), hipertensi, jantung, paru-paru dsb. Adapun analisis situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

Klinik Pratama "RAHMATIKA" di kelola /dipimpin oleh Dokter Muslim Argo Bayu Kusuma, M.Gizi.,Sp.M.K.. dan Dokter Tuti Hapsari Pujadi, M.Kes. , yang dibantu oleh Dokter Gigi, Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan serta tenaga administrasi pelayanan yang mengelola dengan baik. Khalayak Sasaran : Warga Peserta Prolanis, Sebagian besar adalah Peserta Program BPJS yang pada Klinik Pratama "RAHMATIKA" yang beralamat: di Desa Pengkol, Rt.01/Rw.05, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Mayoritas warga ini berusia antara 40- 70 tahun. Bahkan ada yang lebih dari usia tsb. Jumlah Peserta : **75** hingga 100 orang khusus Pasien Prolanis. Klinik ini juga melayani pasien non-BPJS /Umum yang bukan pasien Prolanis. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah seiring dengan kepesertaan warga yang terdaftar dalam BPJS. Warga tersebut masih belum banyak yang memanfaatkan fasilitas BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka seluruhnya. Warga peserta Prolanis ini terdiri dari Laki-laki (bapak) dan Perempuan (Ibu-ibu). Warga Prolanis ini memerlukan berbagai edukasi untuk menambah wawasan baik dari ilmu pengetahuan umum, kemasyarakatan juga termasuk ilmu Hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itulah maka Tim Pengabdian Masyarakat berusaha untuk bekerja sama dengan Pengelola Klinik "RAHMATIKA" untuk dapat masuk secara intens agar

dapat memberikan edukasi bagi warga Prolanis mengenai **“Menyelesaikan Masalah Keluarga Tanpa Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan U.U. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT”** ini dengan tujuan membantu Pemerintah dengan menyampaikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Suami dan Isteri serta anggota keluarga yang ada dalam sebuah Rumah Tangga dalam menghadapi permasalahan akan menyelesaikannya dengan tidak atau tanpa melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga akan mengakibatkan penderitaan dan berbagai akibat yang terjadi kemudian setelah tindakan kekerasan dilakukan. kewajiban untuk mengetahui tentang adanya U.U. Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akan membatasi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Mengingat dengan memahami ketentuan U.U. Tentang KDRT ini, tentunya merupakan kesadaran hukum dalam hidup berkeluarga, karena keluarga merupakan masyarakat terkecil dalam negara. Apabila setiap rumah tangga dalam negara Indonesia ini baik, maka negara akan sejahtera dan mampu mewujudkan negara yang adil dan makmur sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD tahun 1945 khususnya yang disebutkan dalam alinea yang keempat.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk, sehingga akan mengarahkan serta membimbing mereka kepada sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Akal dan budi serta nurani memberikan kebebasan kepada manusia untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut dengan Hak Azasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang melanggar Hak Azasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat. KDRT merupakan perbuatan yang harus dan wajib dicegah untuk terjadinya, karena hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dan kemungkinan hal ini tidak dapat dihindari. Pencegahan terhadap KDRT tetap harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia. Oleh karena itu maka Negara, Pemerintah atau Organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak-hak warga negara atau warga masyarakat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Hal ini berarti bahwa pencegahan terhadap tindakan KDRT harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan pandangan tersebut, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yaitu : 1. Aspek Individualitas (Pribadi) dan 2. Aspek Sosialitas (bermasyarakat). Oleh sebab itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak azasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak azasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan Pemerintah. Negara dan Pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak azasi manusia setiap warga dan penduduknya tanpa adanya diskriminasi. Kewajiban untuk mencegah terjadinya KDRT sama halnya dengan menghormati hak azasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang menjwai keseluruhan Pasal dalam batangtubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan Pemerintahan, hak azasi untuk memperoleh pekerjaan, dan hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pelanggaran terhadap KDRT seringkali terjadi

dalam keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam rumah tangga seringkali terjadi manakala individu atau perseorangan melakukan perbuatan atau menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya dengan melakukan tindakan kekerasan. Perbuatan yang dilakukan dengan tindakan kekerasan, ini diindikasikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap hak-hak anggota keluarga yang berada dalam batasan yang diatur dalam U.U. Tentang KDRT. Pencegahan terhadap terjadinya KDRT sangat penting dilakukan, karena hal ini menyangkut kebahagiaan keluarga dalam lingkup yang kecil, sehingga untuk lingkup yang lebih luas menyangkut kebahagiaan masyarakat dalam negara. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, pencegahan terhadap KDRT sangat diperlukan dalam rangka pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia, karena tanpa hal itu, manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi srigala bagi manusia lainnya dan saling melanggar hak-hak anggota keluarga. Karena manusia sebagai makhluk sosial, maka tindakan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Penghormatan terhadap hak azasi manusia yang satu dibatasi oleh hak azasi manusia lainnya, sehingga kebebasan atau hak azasi manusia bukan merupakan hak tanpa batas. Pencegahan terhadap KDRT merupakan pelaksanaan dan penghormatan terhadap hak azasi manusia yang tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Dalam U.U.tentang KDRT ini juga diatur mengenai partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan /atau gugatan atas terjadinya pelanggaran terhadap KDRT yang otomatis melanggar Hak Azasi Manusia. Kegiatan penyuluhan hukum tentang menyelesaikan masalah keluarga tanpa melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan U.U. Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT ini sangat dibutuhkan oleh warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" karena masih banyak diantara mereka belum mengetahui tentang UU Ini. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya masyarakat, khususnya warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" belum mengetahui dan memahami tentang adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga /KDRT;
2. Masyarakat, khususnya warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" ingin mengetahui isi UU Ini, agar memahami akan hak dan kewajiban dalam Rumah tangga dan keluarga dan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dan keluarga tidak dengan cara melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

#### **METODE PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk Ceramah, tanya-jawab yang dilakukan kepada warga Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA". Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui warga Prolanis itu sendiri, juga untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya yang sudah tentu akan memberikan pemahaman tentang UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam negara hukum Republik Indonesia dan dalam menyelesaikan permasalahan dalam Rumah tangga dan keluarganya tanpa melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi pelanggaran terhadap UU Tentang KDRT ini.

Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendengar masukan dari warga Prolanis dan Pengelola/Pemimpin Klinik Pratama "RAHMATIKA" untuk perlunya memberikan penyuluhan tentang materi ini, maka tim Penyuluhan hukum dapat melaksanakan penyuluhan. Selanjutnya dengan melakukan kegiatan ini diharapkan dapat

memberikan manfaat dalam hal pemahaman dan pengetahuan bagi warga Prolanis yang berada di Klinik "RAHMATIKA" ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Aktivitas Kegiatan Penyuluhan Hukum**

1. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Kami Pelaksana kegiatan penyuluhan hukum dengan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi U.U. Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dalam pelaksanaan edukasi bagi warga Prolanis Klinik 'RAHMATIKA' Semarang.
2. Peserta penyuluhan berkumpul di Klinik "RAHMATIKA" mulai jam 07.00 dengan mengisi daftar hadir peserta dan kepada peserta diberikan materi penyuluhan dalam bentuk Power Point (Ppt) serta snack yang telah disediakan. Setelah semua peserta siap dalam ruang terbuka, karena masa pandemi covid-19 ini diterapkan Protokol kesehatan dan tempat duduk berjarak 1 meter antar kursi.
3. Kegiatan selanjutnya adalah dengan memberikan penjelasan dan menyampaikan materi yang sudah diberikan, dengan maksud agar dipahami dan dipelajari serta dapat disampaikan kepada keluarga dan kerabat warga Prolanis juga dapat ditularkan kepada warga sekitar dimana mereka bertempat tinggal.
4. Selain penjelasan, juga dibuka sesi tanya-jawab tentang materi yang sudah diberikan dan juga menjawab pertanyaan yang diluar materi yang diberikan. Mengingat permasalahan yang sangat kompleks yang terjadi dalam keluarga dan Rumah Tangga.

### **Partisipasi Khalayak Sasaran**

1. Kegiatan yang direncanakan dan sesuai program edukasi yang dijadwalkan oleh Klinik "RAHMATIKA", pelaksanaan penyuluhan hukum tentang "Menyelesaikan Masalah Keluarga Tanpa Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga/KDRT" mempunyai terget bahwa warga Prolanis mengetahui isi dari UU KDRT ini, dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan sebagaimana dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di bidang hukum.
2. Setelah memahami U.U. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diharapkan setiap warga Prolanis beserta keluarganya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan mampu untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan ketentuan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan sanggup menjunjung tinggi serta menghormati Hak Azasi Manusia Indonesia, mengingat tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar hak azasi manusia khususnya hak untuk hidup dan mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga dalam rumah tangga.
3. Setelah memperoleh Penyuluhan Hukum dalam bentuk sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), akan lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga akan senantiasa tidak menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dan Rumah tangganya tidak dengan atau tanpa melakukan Kekerasan, dan memicu terjadinya pelanggaran terhadap UU KDRT.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lama berlaku. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran hukum serta mampu untuk meningkatkan kesejahteraan

bersama dalam rangka merealisasikan tujuan Nasional Bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 khususnya tercantum dalam alinea yang keempat.

2. Kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi : "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
3. Pentingnya setiap orang dan warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" memahami hak dan kwajibannya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), agar setiap orang Indonesia, setiap warga negara dan warga masyarakat mampu menghormati hak-hak Azasi Manusia milik orang lain, sehingga tetap dalam koridor perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi, sehingga mampu menghindari perbuatan yang bersifat melanggar hukum.
4. Diharapkan bagi setiap anggota keluarga dalam Rumah Tangga dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga senantiasa diselesaikan tanpa melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis, sehingga akan menimbulkan kerugian baik materi maupun secara psikologis bagi anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga.
5. Kesejahteraan keluarga dalam Rumah Tangga akan tercapai apabila dalam keluarga tersebut meyelesaikan permasalahan yang timbul dengan sikap bijaksana, saling menghormati dan saling menyayangi dalam keluarga, sehingga tercapai keluarga yang bahagia sejahtera baik lahir maupun batin.

### **Rekomendasi**

1. Penyuluhan hukum untuk warga Prolanis klinik "RAHMATIKA" tetap dilaksanakan dan akan tetap terus dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkesinambungan dan terprogram dalam rangka edukasi agar setiap warga masyarakat mampu untuk memahami tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, karena untuk dapat mewujudkan masyarakat tertib hukum tentu saja diperlukan kesadaran hukum yang tinggi. Selanjutnya dengan kesadaran hukum yang tinggi sudah tentu harus dimulai dengan memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga membentuk sikap perilaku tertb hukum.
2. Masyarakat warga Prolanis sangat membutuhkan penyuluhan hukum yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat.
3. Perlu adanya perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum dengan cara mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

**Aroma Elmina Martha, 2021,**"Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia", Penerbit: UII Press, Yogyakarta.

**Fatkul Djannah, 2003,** "Kekerasan Terhadap Isteri", Penerbit: Medan LKIS,

Yogyakarta.

**Makhfudz**, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Penerbit: Deppublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta.

**Rika Saraswati**, 2009, "Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Penerbit: Citra Aditya, Jakarta.

**Saptosih Ismiati**, 2020, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Azasi Manusia (Sebuah Kajian Yuridis)", Penerbit Deppublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat :**



**Gambar 1: Tim Penyuluhan melibatkan mahasiswa**



**Gambar 2 : Penyampaian Penyuluhan hukum.**



**Gambar 3 : Peserta Penyuluhan Hukum memperhatikan penyampaian materi**



**Gambar 4 : Saat Warga Lansia mengikuti dan mendengarkan penjelasan Materi.**



**Gambar 5 : Peserta Penyuluhan hukum menaati Protokol Kesehatan.**